

Pendekatan Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi

Rizal Darwis

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo
rizaldarwis@iaingorontalo.ac.id

Zulaeha

IAIN Sultan Amai Gorontalo
zulaeha.1983@gmail.com

Abstract

Economic activities cannot be separated from people's lives. However, in meeting the needs of the community, it is not permissible to do something that can harm others. This paper aims to examine Muhammad Nejatullah Siddiqi's thoughts on Islamic economics. The approach used in this paper is qualitative. Data were collected from library data, both from primary and secondary sources. Furthermore, the data were analyzed and examined from general data, then specific conclusions were drawn using inductive, deductive, and descriptive data analysis techniques. The results of the study show that Siddiqi as an economist with a mainstream school of the thought expressed his view that fulfilling the needs of Muslims must be guided by Islamic law. One's success is closely related to moral values that are implemented using the paradigm of the Qur'an.

Keywords: *Islamic economic, mainstream, Siddiqi's thoughts*

A. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam atau ekonomi syariah yang muncul di era kekinian telah memberikan dampak yang baik dengan diwacanakannya kembali persoalan ekonomi Islam, baik berkenaan dengan teori-teori maupun dalam praktiknya. Dewasa ini bermunculanlah lembaga-lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank dan nonbank dalam kaitannya bisnis modern. Ekonomi Islam sebagai konsep pemikiran lahir dengan historis yang panjang, bertahap dalam suatu periode dan dengan fase tertentu.

Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam selain sebagai sebuah pengetahuan atau ilmu, sekaligus berperan sebagai aktifitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka, dan ini tentunya sudah menjadi sebuah fitrah (Chamid, 2010). Pemenuhan kebutuhan hidup manusia, khususnya bagi Muslim senantiasa menjadi syariat sebagai acuan atau pedoman. Keuniversalan dari syariat Islam yang melingkupi berbagai aspek dalam kehidupan manusia, tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan dari hukum syariat yang diimplementasikan dalam segala bentuk amal manusia yang berpedoman pada Alquran dan sunnah atau hadis Rasulullah saw., tak terkecuali terhadap

sesuatu yang tidak terdapat pada kedua sumber di atas, namun pendapat tersebut berasal dari sumber-sumber lain yang diakui syariat, dalam hal ini hasil ijtihad ulama (Yahya & Fathurrahman, 1997).

Kaitannya dengan hukum syariat adalah pemenuhan kebutuhan hidup manusia, di mana Allah swt. menurunkan rezeki kepada manusia dari segala penjuru, dan manusia dituntut berusaha dengan sungguh-sungguh dan dengan segala jerih payahnya untuk mencari rezeki tersebut. Rezeki yang dianugerahkan Allah swt. kepada manusia terkadang diperoleh dari jerih payah dan usaha dari manusia itu sendiri, juga terkadang datang dengan jalan tak terduga dan tak disangka. Gambaran inilah menunjukkan adanya bentuk perekonomian dalam kehidupan manusia.

Jika dihubungkan dengan konsep ekonomi Islam, maka jejak-jejak kebenaran terhadap historis, periodisasi dan tahapan fase dalam bentuk teoritis dan rumusan serta menjadi pedoman dalam bertindak, kemudian berujung kepada rambu-rambu kehalalan dan keharaman, dalam hal ini prinsip-prinsip syariat Islam itu sendiri (Agustianto, 2008). Lingkup wacana ini menjadi kajian dan sorotan dari berbagai kalangan cendekiawan muslim, baik para fukaha, *mufassir*, filosof, sosiolog dan politikus dari masa ke masa.

Pada masa awal Islam yang disebut periode pertama (450 H/1058 M) misalnya ada Abu Yusuf (112-182 H/731-798 M), Yahya bin Umar (213-238 H) dan lain sebagainya; Periode kedua (450-505 H/1058-1446) misalnya ada Al-Ghazali (450-505 H), Ibnu Taimiyah (1262-1328 M) dan lain sebagainya; Periode ketiga (850-1350 H/1446-1932 M) misalnya ada Muhammad Iqbal (1356 H/1938 M), Shah Waliullah (1114-1176 M), dan lain sebagainya; Periode kontemporer (1930-sekarang) misalnya ada Abu A'la al-Maududi, Khursid Ahmad, Muhammad Baqir al-Sadr, Muhammad Nejatullah Siddiqi, Umar Chapra dan lain sebagainya (Chamid, 2010).

Periode kontemporer terdapat Muhammad Nejatullah Siddiqi yang merupakan tokoh yang memberikan kontribusinya dalam perekonomian Islam. Pemikirannya tertuang dalam salah satu bukunya yang berjudul *The Economic Enterprise in Islam*. Siddiqi dalam bukunya tersebut menjelaskan bahwa salah satu pandangannya bahwa mekanisme pasar dalam pandangan Islam sangatlah diberi sebuah kepercayaan yang besar. Selain itu masih ada beberapa pemikiran lainnya terkait ekonomi Islam yang dibahas Siddiqi dalam buku tersebut, misalnya etika produksi dan lain sebagainya.

Muhammad Nejatullah Siddiqi merupakan ekonom Islam kontemporer dengan corak aliran *mainstream* dalam pemikiran ekonomi Islam. Ini disebabkan Siddiqi menggunakan pendekatan ekonomi yang landasannya adalah modifikasi neoklasik. Siddiqi berusaha untuk menekankan kebutuhan akan adanya persatuan antara ilmu *fiqh* (agama) dan ilmu ekonomi sebagaimana pendekatan neoklasik berbasis *fiqh* lainnya (Aravik, 2017).

Analisis pendekatan yang digunakan Siddiqi menekankan pendekatan ekonomi makro didalamnya. Hal ini dikarenakan latar belakang kehidupan Siddiqi berada dalam lingkungan moderat, apalagi Siddiqi adalah murid dari Sanvi, seorang intelektual muslim moderat. Namun walaupun dalam analisisnya menggunakan ekonomi makro, Siddiqi selalu mengkaitkannya antara pendekatan neoklasik dengan pendekatan fiqhi. Dalam artian memberikan identitas keislaman pada teori-teori konvensional (Sirajuddin & Nurdin, 2017).

Kehadiran Siddiqi sebagai seorang yang konsen dalam kajian ekonomi Islam memberikan peran penting dalam pengembangan sistem ekonomi di masa-masa mendatang. Olehnya itu beberapa pemikiran Siddiqi terkait ekonomi Islam menjadi sesuatu yang penting untuk diketahui dan dipahami sebagai landasan dalam mempraktikkan bisnis sesuai koridor syariah Islam.

B. LANDASAN TEORI

1. Paradigma Pemikiran Ekonomi Islam

Islam hadir di tengah-tengah masyarakat bukan hanya mengatur persoalan ibadah ritual atau hubungan dengan Allah swt. (*habluminallah*) saja, namun juga mengatur persoalan sosial atau muamalah atau hubungan dengan manusia (*habluminannas*). Kedua persoalan itu memiliki peran dan fungsi yang sama sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Pada posisi inilah nampak keuniversalitas dari Islam itu sendiri. Kaitannya persoalan hubungan manusia, khususnya di bidang perekonomian, Ahmad Mustaq sebagaimana dikutip Syamsuri menjelaskan Alquran memberikan porsi pembahasan ekonomi sekitar 370 kali disebutkan di dalam Alquran (Syamsuri, 2016).

Ajaran Islam tentang perekonomian ini menjadi pedoman umat Islam untuk mengamalkan ajaran Islam secara komprehensif (*kaffah*). Seorang muslim yang taat beribadah, tentunya dalam aktifitas ekonominya perlu dilandasi dengan transaksi keuangan dan bisnis yang Islami. Di sinilah mulai bermunculan pemikiran terkait eksistensi ekonomi Islam, apakah ekonomi Islam itu suatu ilmu pengetahuan yang normatif, positif atau kedua-duanya.

Secara umum ilmu pengetahuan positif mempelajari persoalan-persoalan perekonomian, di mana dapat diuji melalui pengamatan empiris (fakta-fakta). Sedangkan ilmu pengetahuan normatif membahas persoalan bagaimana sesuatu itu seharusnya, kaitanya penelitian terhadap apa yang baik dan apa yang buruk (Manan, 1997). Pendapat lain dikemukakan ekonomi Islam sebagai cabang ilmu pengetahuan sosial yang tidak bebas dari nilai-nilai moral (Rahardjo, 1993). Sedangkan Siddiqi berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam merupakan jawaban dari para tokoh pemikir Muslim

terhadap adanya tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya, dan tentunya dalam menghadapinya dengan berpedoman kepada Alquran dan Sunnah, serta akal dan pengalaman.

Untuk memahami konsep ekonomi Islam atau ekonomi syariah yang makin tren diwacanakan, maka perlu menyorotinya dalam dua sudut pandang, yaitu secara eksklusif dan secara inklusif. Secara eksklusif bermakna menempatkan sistem syariah sebagai bagian yang terintegral dari ajaran Islam. Artinya sebagai sebuah kesatuan yang sistematis, menyeluruh dan mandiri (QS al-Baqarah/2: 208). Sedangkan secara inklusif bermakna umat Muslim mutlak menempatkan syariat di atas segala-galanya dalam menjalankan segala aktifitas (dimensi) kehidupannya, tak terkecuali dalam hal ekonomi. Jika tidak menempatkan syariah dalam setiap dimensi kehidupannya, maka termasuk pengingkaran terhadap ajaran Islam yang dianutnya (Hamid, 2007).

Sistem ekonomi berdasarkan syariah tidak hanya sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, namun juga sebagai sarana untuk merealokasi sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syariah, sehingga tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat tercapai secara bersamaan (Chapra, 1992).

Olehnya itu paradigma ekonomi syariah didasarkan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. Artinya hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah mewujudkan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif.

2. Karakteristik Ekonomi Islam

Setiap sistem ekonomi pastilah didasarkan pada ideologi yang memberikan suatu landasan, tujuan, aksioma-aksioma dan prinsip-prinsip. Ekonomi Islam sebagai sebuah sistem diformulasikan berdasarkan pandangan Islam tentang kehidupan. Olehnya itu ada karakteristik yang dimiliki oleh ekonomi Islam. Menurut Qardhawi, ekonomi Islam memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Ekonomi Ketuhanan (*Iqtishad Rabbani*)

Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan pada nilai Ilahiyyah. Hal ini dikarenakan asal muasalnya dari Allah swt. dan tujuan yang ingin dicapai pada akhirnya untuk memperoleh keridhaan Allah swt. Aktifitas yang dijalankan seorang Muslim merupakan implementasi dari beribadah kepada Allah swt. dan sesuai kodratnya sebagai makhluk yang diciptakan (QS az-Zariyat/51: 56). Olehnya itu harus dilakukan sesuai syariat dan niat ikhlas semata-mata karena Allah swt.

b. Ekonomi Akhlak (*Iqtishad Akhlaqi*)

Akhlak adalah urat nadi dari kehidupan Islami. Olehnya itu kegiatan ekonomi menurut Islam tidak pernah lepas dari akhlak. Seorang Muslim, baik secara personal maupun kelompok tidak boleh melakukan apa saja yang dikehendaknya secara bebas atau menguntungkannya saja. Muslim yang taat tentunya terikat atas iman dan akhlak, sehingga dalam kegiatan ekonominya senantiasa mengimplementasikan atas keduanya, disamping terikat pula atas perundang-undangan negara dan hukum-hukum agama (syariat).

c. Ekonomi Kerakyatan (*Iqtishad Insani*)

Manusia sebagai khalifah di muka bumi (QS al-Baqarah/2: 30) diberi kemampuan dan kepercayaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara pribadi, keluarga dan kepada manusia lainnya. Manusia berkewajiban beramal dengan berkreasi dan berinovasi dalam setiap aktifitas ekonominya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang telah diajarkan oleh Allah swt. (QS al-Baqarah/2: 31).

d. Ekonomi Pertengahan (*Iqtishad Washathi*)

Islam memiliki karakteristik sikap pertengahan, seimbang antara dunia dan akherat (*tawazun*). Individualisme dan sosialisme adalah dua kutub yang bertemu dalam bentuk perpaduan dan keharmonisan, kebebasan individu dan masyarakat seimbang, hak dan kewajiban yang serasi, imbalan dan tanggungjawab yang selurus. Keseimbangan dalam ekonomi berdasarkan Islam adalah tidak adanya penganiayaan dan eksploitasi ekonomi kepada yang lain, keseimbangan antara produksi dan konsumsi, serta keseimbangan antara produksi satu dengan produksi lainnya (al-Qardhawi, 1995).

Kelima karakteristik inilah yang melingkupi bentuk perekonomian berbasis Islam atau berbasis syariah. Kesemuanya diimplementasikan dalam rangka memenuhi hajat kebutuhan manusia, baik secara individu maupun secara sosial tanpa adanya ketidakseimbangan dan eksploitasi kepada pihak-pihak tertentu.

C. METODOLOGI

Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data tertulis berupa sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa tulisan langsung dari Muhammad Najetullah Siddiqi, sedangkan sumber sekunder berupa tulisan selain dari tulisan Muhammad Najetullah Siddiqi. Setelah data-data terkumpul selanjutnya ditelaah dan diteliti, dengan memilah data-data yang sifatnya umum kemudian

ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode induktif, deduktif dan deskriptif.

D. PEMBAHASAN

1. Biografi Kehidupan Muhammad Nejatullah Siddiqi

Muhammad Nejatullah Siddiqi lahir pada tahun 1931 di Gorakhpur, India. Perjalanan akademiknya dimulai di Sanvi Darsagh Jama'at-e-Islami Hind, Ranpur, dan jenjang universitas di Aligarh Muslim University (Jiwa, 2012). Kecintaan Siddiqi dalam dunia tulis menulis, dalam hal ini tulisan terkait Islam dan ekonomi Islam bermula pada waktu belum adanya literatur yang membahas kedua persoalan tersebut. Beberapa karya tulisan Siddiqi diterbitkan di jurnal-jurnal pada pertengahan tahun 50-an, kemudian tulisan yang berkaitan ekonomi Islam juga diterbitkan, misalnya *Some Aspects of the Islamic Economy* (1970) dan *The Economic Enterprise in Islam* (1972) (Elpinadela, 2014).

Jika mencermati karya-karya tulisan Siddiqi terlihat adanya perpaduan antara kerangka pemikiran yang berasal dari dunia pendidikan Barat dan dunia pendidikan Islam, khususnya dalam pemikiran ekonomi. Walaupun Siddiqi tetap mengakui pendekatan ekonomi Islam, juga menggunakan alat analisis lainnya yang sudah ada, misalnya mazhab sintetis neoklasik Keynesian. Penggunaan pendekatan Islam oleh Siddiqi tetap konsisten pada prinsip-prinsip syariah (hukum dan *fiqh*) dan nilai-nilai Islam.

Konsistensinya dalam kajian ekonomi Islam di tahun 1950-an menjadikan Siddiqi sebagai salah satu pelopor dan otoritas dalam kajian ekonomi Islam yang mewakili corak pemikiran ekonomi Islam yang *mainstream*. Karier akademik Siddiqi bermula di Universitas Aligarh, di mana diangkat sebagai Profesor dan Kepala Department of Islamic Studies, juga sebagai *reader in economics*. Siddiqi bergabung dengan King Abdul Aziz University, Jeddah dan menjadi pelopor berdirinya International Centre for Research in Islamic Economics di akhir tahun 1970-an (Sari, 2011).

Salah satu karya yang dihasilkan Siddiqi mengenai ekonomi Islam adalah *Survey on Muslim Economic Thought* (1981), Siddiqi konsen lebih dari sepuluh tahun terakhir dalam mengamati persoalan mata uang, persoalan perbankan dan isu-isu finansial, kemudian menjadikannya pendukung utama dalam konsep *profit-sharing* dan *equity participation*. Kedua model operasional tersebut merupakan saran pendapat Siddiqi dalam menjalankan sistem ekonomi syariah, sehingga transaksi-transaksi yang dilakukan atas dasar bunga dapat digantikan. Karya-karya Siddiqi berupa buku-buku terkait ekonomi Islam senantiasa dianalisis dalam pendekatan fikih. Akhirnya karena sumbangsinya dalam bidang pemikiran ekonomi Islam, Siddiqi dianugerahi King Faisal International Prize for Islamic Studies pada tahun 1982 (Fadillah, 2014). Bersama asosiasinya Research Centre dan tempat

melakukan aktifitas bekerja selama satu dasawarsa terakhir menjadikan Siddiqi seorang tokoh utama dalam potret pemikiran ekonomi Islam kontemporer.

2. Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Najetullah Siddiqi

Muhammad Najetullah Siddiqi sebagai salah seorang tokoh ekonom Islam di masa kontemporer dalam memaknai dan memahami ekonomi Islam dapat dilihat dari corak pemikirannya berikut ini:

a. Konsep Keberhasilan

Islam selalu sejalan dengan kemajuan di bidang ekonomi dengan konsep keberhasilannya yang berkaitan dengan nilai-nilai moral. Hal ini tergambar dari pernyataan Siddiqi bahwa:

Keberhasilan terletak dalam kebaikan. Dengan perilaku manusia yang semakin sesuai dengan pembakuan-pembakuan moral, dan semakin tinggi kebaikannya, maka dia semakin berhasil.... Selama hidupnya, pada setiap fase keberadaan pada setiap langkah, individu Muslim berusaha berbuat selaras dengan nilai-nilai moral (Chamid, 2010).

Bersikap positif dalam menjalani kehidupan dan menilai orang lain merupakan salah satu bentuk kebaikan dalam Islam. Meninggalkan kehidupan dan pergaulan dengan masyarakat, serta melakukan negatifisme adalah hal yang paling buruk yang dilakukan seseorang. Selama 6 abad yang lampau, para sufi yang hidup dalam masyarakat Muslim dan orang-orang Nonmuslim dalam kalangan Kristiani menyorot Islam melalui kacamata prakonsepsi Kristen selama perjalanan kehidupannya (Chamid, 2010). Siddiqi mengemukakan pandangannya bahwa:

Manusia dilahirkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terhitung; berusaha memenuhinya dengan wajar. Semakin baik kebutuhan-kebutuhan ini dipenuhi, semakin baik pulalah dia. Kehidupan yang dipersiapkan secara baik menjamin kedamaian jiwa, kepuasan dan rasa aman. Dan kondisi jiwa semacam itulah yang menopang terbinanya suasana yang sehat, bermoral dan bercorak spritual. Tidak satu kemajuan material dan pembangunan ekonomi yang dalam dirinya sendiri bertentangan dengan kemajuan moral dan spritual. Betapa pun juga semua kemajuan semacam itu, bila diperoleh dengan cara yang baik dan dipertahankan, merupakan sumbangan terhadap moralitas yang sehat dan spiritualitas yang benar (Chamid, 2010).

Untuk mengapai kemajuan material menurut Islam, apapun usaha-usaha yang dilakukan umatnya tidak akan dibatasi. Kepemilikan materi bagi setiap individu adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawarmenawarkan bagi perkembangan pola sosial yang dikehendaki dan diharapkan. Islam mendorong dan memotivasi setiap individu Muslim untuk berupaya semaksimal mungkin untuk memperolehnya dengan ketentuan terciptanya keterjaminan kepemilikan harta atau material tersebut.

Upaya yang dilakukan untuk memperoleh kebutuhan ekonomi menurut Islam bukanlah sebuah kejahatan. Bahkan kebutuhan ekonomi menjadi salah satu keutamaan jika bisa seimbang dan

dimaksudkan untuk memperoleh kebaikan. Hidup memiliki aspek lain di luar aspek ekonomi yang membutuhkan dedikasi dan membutuhkan energi serta waktu untuk berkembang dengan baik. Keseimbangan kehidupan membutuhkan alokasi upaya dan sumber daya manusia yang baik di antara semua aspek penting kehidupan.

Ajaran Islam mengenal adanya tujuan daripada adanya penetapan hukum, yaitu *maqashid al-syariah*. *Maqashid al-syariah* adalah sebuah konsep penting dalam pengkajian hukum Islam. Para pakar teori Hukum Islam menyebutkan *maqashid al-syariah* ini penting menjadi sesuatu yang seharusnya dipahami oleh mujtahid yang melaksanakan ijtihad. Teori *maqashid al-syariah* pada prinsipnya menciptakan kemaslahatan (kebaikan) sekaligus menghindarkan *mafsadat* (keburukan) (Shidiq, 2009).

Salah satu *maqashid al-syariah* itu adalah menjaga atau memelihara harta (*hifz al-mal*). Islam percaya bahwa Allah swt. yang memiliki kesemua harta di dunia ini, dan manusia hanya memiliki hak untuk menggunakannya. Islam juga mengakui adanya hak-hak pribadi seseorang. Namun terkadang manusia sangat rakus akan harta benda, sehingga mereka ingin memperolehnya dengan cara apa pun. Olehnya itu, Islam mengatur bahwa seharusnya tidak ada konflik antara satu dengan yang lain. Islam melalui syariatnya mengatur mengenai bermuamalah, seperti jual beli, sewa, gadai, dan lain sebagainya. Selain itu melarang perbuatan menipu, transaksi riba dan jika terjadi pengrusakan barang milik orang lain, maka bertanggungjawab untuk mengganti atau membayarnya, termasuk properti yang dirusak oleh anak-anak dalam perwalian, bahkan jika hewan peliharaan merusaknya, maka harus dipertanggungjawabkan.

Persoalan *muamalat* ini masuk dalam kategori kebutuhan *hajiyyat*, di mana kebutuhan *hajiyyat* merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sekunder, bilamana tidak terwujud, tidak akan sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Di sini tergambar bahwa syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu, dan melahirkan adanya hukum *rukhsah* (keringanan). Misalnya dalam persoalan ekonomi (*muamalat*) disyariatkannya berbagai model kontrak perjanjian (akad), jenis-jenis jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (kerjasama perseroan) dan *mudharabah* (perjanjian kerjasama pengelolaan modal) dan beberapa hukum *rukhsah* dalam bermuamalat (Suganda, 2020).

b. Paradigma Alquran dan Asumsi Dasar

Persoalan ekonomi Islam telah disinggung dalam Alquran dengan berbagai paradigma dan ini bukan karena persoalan ekonomi Barat (Haneef, 2010). Untuk menikmati kehidupan ini, maka alam disediakan untuk menjamin keseluruhan umat manusia di dunia. Manusia harus mewujudkannya melalui upaya yang ada jaminan kebebasan untuk memiliki dan mencoba. Namun, keadilan harus

dijamin, jika perlu melalui hukum. Kerjasama dan kebajikan harus menjadi norma dalam kehidupan ekonomi, bukan keegoisan atau keserakahan.

Berpegang teguh kepada prinsip bahwa Allah swt. adalah pemilik yang nyata dan mutlak. Properti dan kekayaan harus ditangani sebagai kepercayaan dan kegiatan ekonomi harus dilakukan dalam kerangka kepercayaan itu. Kemiskinan adalah realitas empiris, sehingga bagi orang yang memiliki harta haruslah menyerahkan sebagian dari apa yang dimilikinya kepada si miskin atau orang yang tidak memilikinya (QS az-Zariyat/51: 19), perniagaan diperbolehkan, namun riba atau bunga dilarang (QS al-Baqarah/2: 275). Berlebihan adalah tindakan berdosa (QS Ali 'Imran/3: 147) dan berhemat dan kecukupan adalah sesuatu yang haruslah dilaksanakan (QS al-Isra'/17: 26-27). Kekayaan duniawi yang dimiliki hendaknya menjadi sarana untuk mencapai kehidupan yang baik dan normal di dunia dan menjadi bekal di akherat jika kekayaan itu digunakan sesuai koridor syariat.

Siddiqi menjadikan paradigma Alquran sebagai asumsi dasar dalam sistem ekonomi yang dijalankan manusia. Pandangan ekonomi neoklasik, manusia ekonomi rasional (*rational economic man*) tidak hanya imajiner, tetapi juga tidak diinginkan. Oleh karena itu, hukum perilaku manusia perspektif manusia ekonomi rasional tidak dapat bersifat universal. Hukum semacam itu tergantung pada pihak-pihak yang menggunakannya, bagaimana penilaian, waktu dan ruang mereka. Manusia yang paling cocok adalah manusia Muslim (*Islamic man*) yang memiliki sifat perhatian terhadap orang lain (*individu altruistik*). Di sini Siddiqi berpendapat Islam memberi penekanan kuat untuk berperilaku tolong-menolong (QS al-Ma'idah/5: 2). Berdasarkan prinsip, seorang Muslim haruslah memiliki jiwa kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain, dalam artian jangan hanya mementingkan diri pribadi. Kerjasama dan kebajikan adalah sesuatu yang sama-sama ditingkatkan (Siddiq, 1995).

Bekerja tidak boleh dipandang sebagai sebuah beban, tetapi sebagai kewajiban dan ibadah. Hal ini sangat jelas disebutkan bahwa hakekat penciptaan manusia adalah beribadah kepada Allah swt. (QS az-Zariyat/51: 56). Di sisi lain, mengemis merupakan perilaku yang memalukan, apalagi bisa bekerja. Kepentingan sosial harus diperhitungkan ketika seseorang membuat keputusan individu. Siddiqi berpendapat seorang produsen hendaknya memberikan prioritas untuk memproduksi komoditas penting, walaupun tidak akan memaksimalkan keuntungan mereka. Hal ini dipandang sebagai kewajiban sosial, namun jika produsen individu tidak mampu atau tidak mau menerapkannya, maka kewajiban negara untuk melakukannya. Selain itu, para pedagang harus memiliki etika dalam berbisnis, misalnya jujur, tulus, berintegritas, dan memiliki motivasi pahala kelak di akhirat. Begitu pula orang kaya memiliki kewajiban untuk memberi kepada orang miskin. Di sinilah tampak bahwa kekayaan tidak boleh terkonsentrasi di tangan segelintir orang saja (Siddiq, 1995).

3. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Islam

Perubahan perilaku yang diantisipasi, perubahan tata nilai dan tujuan yang diharapkan, kewajiban untuk mengimplementasikan perintah yang jelas dari Alquran dan Sunnah, demikian pula struktur sistem Islam, akan menciptakan suatu kerangka institusional ekonomi Islam yang unik dan berbeda. Itu semua diterangkan oleh Siddiqi sebagai berikut:

Untuk menciptakan kerangka kelembagaan ekonomi Islam yang unik dan berbeda, maka perlu mengantisipasi beberapa perubahan, antara lain perubahan perilaku, perubahan tata nilai dan tujuan yang hendak dicapai, kewajiban untuk menerapkan instruksi yang jelas dari Alquran dan Sunnah, serta struktur sistem Islam. Inilah yang menjadi kerangka pemikiran dari Siddiqi.

a. Hak Relatif dan Terbatas bagi Individu, Masyarakat, dan Negara

Pada prinsipnya manusia telah dianugerahkan hak-hak oleh Allah swt. Olehnya itu menurut Siddiqi, “kebebasan untuk menyembah dan mengabdikan kepada Allah swt. merupakan hak asasi manusia yang utama, tidak ada siapa pun yang dapat menghalangi atau membatasi hak dasar tersebut.” Siddiqi mencoba menghubungkan prinsip tersebut dalam kaitannya ekonomi Islam, yaitu seseorang hanya dapat mencapai kesuksesan (*falah*) dengan memenuhi segala kebutuhan materinya dengan bersikap jujur dan benar, sehingga harta dan barangnya diberikan kebebasan untuk memiliki, menggunakan, dan mengelolanya. Namun, semua hak tersebut merupakan bentuk kepercayaan Allah swt. kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Di sini nampak bahwa Siddiqi memandang kepemilikan swasta atau pribadi sebagai hak individual selama kewajibannya tetap dilaksanakan dan tidak menyelewengkan hak-hak tersebut.

Siddiqi berpandangan bahawa tujuan dari memiliki harta kekayaan adalah sarana terciptanya keadilan dan menghindari ketidakadilan. Oleh karena penindasan adalah persoalan yang lebih mendasar dalam hak kepemilikan (Siddiqi, 1981). Selain itu perlu adanya pemanfaatan kekayaan swasta secara benar yang didasari atas norma-norma peraudaraan, kerjasama, simpati dan pengorbanan. Kepemilikan akan hilang jika terjadi eksploitasi, penimbunan dan penyalahgunaan kepentingan. Di sinilah negara dan masyarakat menjadi penjaga sosial (Siddiqi, 1981).

Jika mencermati pemikiran dari Siddiqi ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 188 tentang larangan untuk memakan harta secara batil (tidak benar), dengan kata ketika mengusahakan adanya harta tersebut tidak boleh melakukan perbuatan batil atau tidak benar. Fauzul mengemukakan kata *al-batil* dalam ayat tersebut merupakan lawan dari kata *al-haqq* (kebenaran), artinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat atau ajaran Islam, baik berupa mengambil harta orang lain, memanipulasi dalam perdagangan, melakukan praktek riba dan lain sebagainya yang

dilarang oleh syariat atau ajaran Islam (Iman, 2011). Apalagi hakekat keberadaan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah (QS al-Baqarah/2: 30).

b. Peranan Negara yang Positif dan Aktif dalam Sistem Ekonomi

Untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, maka pemerintah berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan dasar atau primer (*daruri*), sekunder (*hajiyat*), maupun tersier (pelengkap). Pemerintah dilarang untuk berhenti hanya pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun pemerintah harus berupaya untuk memenuhi seluruh kebutuhan komplemen lainnya. Asalnya dalam pemenuhan itu tidak bertentangan dengan syariah, dan dengan tujuan terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Siddiqi berpendapat perlu adanya peran aktif dan positif dari negara secara konsisten dalam sistem ekonomi. Walaupun Siddiqi menyetujui dan membela perlunya dan berfungsi sistem pasar dengan baik. Jika negara gagal mencapai keadilan, maka negara perlu melakukan campur tangan. Contoh mendasar campur tangan negara adalah ketersediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan ketersediaan barang-barang publik dan sosial (Elpinadela, 2014).

Campur tangan negara jika dikaitkan dengan pendekatan *fiqh* menjadi *fardhu kifayah*. *Fardhu kifayah* merupakan kewajiban yang dibebankan kepada kelompok (kewajiban kolektif). Artinya jika ada di antara anggota kelompok yang telah melakukannya, maka seluruh kelompok terbebas dari sanksi. Namun, jika tidak ada anggota kelompok yang melakukannya, maka seluruh kelompok akan terkena sanksi (Sadat, 2011). Walaupun dalam ajaran Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi, bebas dalam berusaha dan melakukan persaingan secara sehat. Adanya campur tangan negara ini dimaksudkan dalam rangka menegakkan masyarakat agar senantiasa mengisi kehidupannya dengan semangat kerjasama.

Siddiqi juga berpendapat sekalipun ada peran aktif pemerintah, namun hal itu tidaklah dapat dipersamakan dengan sistem sosialis. Ada dua alasan yang dikemukakan Siddiqi, yaitu: *pertama*, kepemilikan pribadi haruslah diakui dan menjadi norma secara umum; dan *kedua*, adanya campur tangan negara haruslah dengan alasan dan tujuan yang berdasarkan pada aturan agama (Elpinadela, 2014).

Sistem sosialis memandang individu yang diberikan kebebasan absolut akan menciptakan oposisi dan akan ada pihak yang kurang beruntung. Olehnya itu, kaum sosialis berasumsi kehidupan ekonomi hendaknya diatur dan dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah. Pemerintah berperan dominan dalam perencanaan dan penggunaan faktor produksi, implementasi dan peraturan untuk distribusi barang ekonomi (Rahayu, 2010).

Menurut sistem ekonomi Islam, tindakan ekonomi diatur secara seimbang sehingga peran individu memperoleh kebebasan, tetapi dibatasi oleh batasan-batasan tertentu dan pemerintah menetapkan peraturan sesuai dengan kehendak rakyat. Adanya peraturan pemerintah mendorong harmonisasi kegiatan ekonomi. Dengan menerapkan ekonomi Islam, masyarakat dan pemerintah dapat bekerjasama untuk mengembangkan ekonomi yang adil dan makmur (Ghafur & Fadila, 2020).

Pemerintah sebagai penyelenggara sebuah institusi negara dalam mencapai tujuan bersama, yaitu peningkatan kesejahteraan dalam bidang pembangunan ekonomi. Pada posisi ini pemerintah dan orang-orang yang mengelola sumber daya (sektor swasta) yang ada membentuk model kemitraan. Negara berperan penting dalam mewujudkan keinginan masyarakat, yaitu peningkatan standar dan kualitas kehidupan masyarakat. Negara harus dapat menjamin dan memastikan bahwa warganegaranya memiliki peluang yang sama untuk menggunakan sumber daya ekonomi yang ada. Oleh karena itu, negara harus mengatur dan mendistribusikan penggunaan sumber daya ekonomi secara adil dan merata.

4. Implementasi Zakat dan Penghapusan Riba

Persoalan zakat dan riba menjadi topik gagasan pemikiran dari Siddiqi. Menurutnya, sistem ekonomi Islam memiliki ciri utama terkait dua persoalan tersebut, yaitu implementasi zakat dan penghapusan praktik riba. Kedua persoalan ini sangat jelas (eksplisit) disebutkan dalam Alquran dan hadis Nabi saw. Mekanisme mengeluarkan zakat, baik itu jenis harta yang dikeluarkan dan batas tarif pemungutannya telah ada ketetapannya (Siddiqi M. N., 1983). Zakat ini berbeda dengan pajak, karena zakat kaitannya dengan perintah agama, sedangkan pajak kaitannya dengan pemerintah (*ulil amri*). Pajak boleh saja dipungut oleh negara jika diperlukan untuk menunjang penerimaan zakat.

Persoalan zakat dalam Alquran disebutkan sebanyak 32 kali dengan penggunaan kata zakat, dan berulang sebanyak 82 kali dengan penggunaan kata yang sinonim, seperti sedekah dan infak. Ini menandakan bahwa persoalan zakat memiliki fungsi, kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan. Dalam Alquran, kata zakat digandengkan dengan perintah shalat, di mana sebanyak 29 kata dari 32 kali tersebut (Qadir, 2001). Ini berarti ibadah shalat dan zakat memiliki keterkaitan yang erat, di mana bukan hanya ibadah ritual kepada Allah swt. semata, namun ibadah sosial kepada masyarakat perlu dilakukan. Inilah yang dimaknai *habluminallah wa habluminannas*.

Jika mencermati aspek yang dikandung dalam pengeluaran zakat, maka terkandung aspek moral, sosial dan ekonomi. Pada aspek moral, zakat mengajarkan sifat kedermawanan dengan mengikis sifat ketamakan dan keserakahan dari kelompok orang kaya; pada aspek sosial, zakat menjadi salah satu cara menghapuskan kemiskinan dalam masyarakat melalui tanggung jawab sosial dari kelompok orang kaya; pada aspek ekonomi, zakat mencegah terjadinya monopoli kekayaan oleh

pihak tertentu saja, juga zakat menjadi kas negara yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim (Mubarak, 2014).

Siddiqi berpendapat zakat yang merupakan salah satu rukun Islam adalah suatu langkah strategis, namun di kalangan umat Islam bahkan Sebagian ulama masih memahami secara keliru terkait zakat. Persoalan kekeliruan ini akibat adanya pembahasan dalam kitab-kitab fikih zakat yang lebih mengemukakan segi-segi perbedaan pendapat dari fuqaha, padahal di masa kontemporer ini persoalan yang penting adalah mencermati jenis kekayaan yang potensial untuk dikeluarkan wajib zakatnya, hasil dari pekerjaan jasa dan komoditas-komoditas yang memiliki nilai ekonomis (Qadir, 2001).

Selanjutnya terkait persoalan bunga, Siddiqi berpandangan bunga adalah riba, sehingga harus dilenyapkan. Untuk memberantas riba, maka perlu diganti dengan sistem bagi laba dan rugi. Konsep itulah yang disebut *mudharabah*. Anggapan Siddiqi bahwa tidak ada alasan yang perlu diungkapkan oleh pihak bank jika dalam pengelolaan perbankan tetap menggunakan sistem bunga (Elpinadela, 2014). Nampak bahwa Siddiqi adalah seorang kritikus yang konsen dalam mencermati sistem pengelolaan bank-bank syariah, di mana bank-bank syariah perlu meningkatkan kegiatan *mudharabah* dibandingkan kegiatan *murabahah* (*mark-up*).

Jika mencermati pemaknaan *mudharabah* menurut fukaha adalah akad antara dua orang yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan. Di sisi lain, *mudharabah* menurut Hanafiyah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad dan berserikat dalam keuntungan atau laba dikarenakan harta diserahkan kepada yang lain memiliki jasa mengelolanya (Suhendi, 2016). Sedangkan *murabahah* adalah penjual dalam hal ini adalah bank memberitahukan harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Rianto, 2012).

Siddiqi berpendapat bahwa praktik *mudharabah* dan *murabahah* secara legal dapat diterima, namun secara ekonomis tidak sama produktifitasnya dalam hal penciptaan lapangan kerja dan dari semangat kegiatan perekonomian. Bank-bank menggunakan praktik tersebut demi kelangsungan hidup ekonomis dan penggunaan dana yang dipinjamkan, padahal bank menurut sistem ekonomi Islam haruslah memperhatikan fungsinya, yaitu bukan hanya sebagai lembaga perantara, namun juga sebagai agen ekonomi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi secara langsung (Elpinadela, 2014).

Selain itu juga terkait adanya pelarangan riba (*usurios*) dalam Islam didasarkan atas pertimbangan moral dan kemanusiaan, yaitu penghapusan terhadap segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan. Jika dikaitkan dengan bunga bank memberikan

dampak krisis keuangan, terjadinya keterlepasan antara kebutuhan dan keinginan (*decoupling*) antara sektor riil dan sektor moneter, yang tentunya berakibat terjadinya konglomerasi kekayaan dan kesenjangan ekonomi di masyarakat (Kalsum, 2014).

5. Kebutuhan Dasar sebagai Jaminan terhadap Individu

Sistem ekonomi Islam memberikan ciri tersendiri dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar setiap orang. Inilah pendapat yang dikemukakan Siddiqi bahwa setiap orang diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya melalui upaya dan usaha sendiri. Inilah idealnya, namun terkadang ada juga di antara masyarakat tidak dapat berusaha dan bekerja, sehingga haruslah mendapatkan jaminan atas kebutuhannya (Siddiqi M. N., 1984). Bentuk jaminan adalah pemberian infak dari rezeki yang dimiliki (QS al-Baqarah/2: 4-5).

Siddiqi memberikan kerangka institusional dalam mencapai tujuan konsep ekonomi syariah yang mencakup kebutuhan pribadi dan kepedulian terhadap masyarakat yang merupakan bentuk kepekaan terhadap kondisi sosial. Kerangka institusional tersebut, yaitu:

- a. Kekayaan atau harta adalah kepemilikan mutlak oleh Allah swt. Namun, manusia boleh memiliki kepemilikan pribadi sesuai aturan syariat dan tak melupakan terpenuhinya kewajiban terhadap sesama.
- b. Manusia bebas melakukan kreasi dengan syarat tidak mengganggu kepentingan pihak lain dan melakukan kompetisi dalam persaingan yang sehat.
- c. Usaha yang dikelola bersama (*joint ventura*) hendaklah dengan penerapan sistem bagi hasil dan menanggung kerugian secara bersama.
- d. Pengambilan keputusan haruslah dilandasi dengan konsultasi dan musyawarah.
- e. Negara berperan mengatur individu dalam menyelaraskan hidupnya sesuai tuntunan ajaran Islam (Qoyum et al., 2021).

Terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu pada prinsipnya dilandasi oleh syariah, dimana individu itu sendiri, sanak saudaranya, tetangga-tetangganya dan masyarakat harus mengetahui dan memikul tanggungjawab masing-masing. Namun jika kesemuanya telah berusaha, namun masih saja tidak bisa, maka tanggungjawab terakhir berada pada pundak negara dan inilah salah satu dari visi ajaran Islam (Zaman, 1981).

6. Sistem Distribusi

Kritikan Siddiqi mengenai distribusi dikarenakan ekonomi konvensional menganggap distribusi merupakan konsekuensi konsumsi (permintaan) dan produksi (penawaran). Pandangan ini berimbas pada kekalnya gagasan palsu tentang kekuasaan konvensional (neoklasik), di mana

menciptakan khayalan bahwa masyarakat melakukan permintaan terhadap apa yang mereka ingin konsumsi, kaum produsen memproduksi karena menuruti kontribusi yang diberikan kepada proses produksi (distribusi fungsional). Siddiqi berpendapat permintaan ditentukan dan dibatasi oleh distribusi awal pendapatan dan kekayaan (Siddiqi M. N., 1981).

Untuk memahami sistem distribusi, determinan dan ketimpangan yang terjadi maka perlu dipelajari dan dikoreksi dari sumbernya, bukan hanya memahami seperti apa yang dikemukakan ekonomi konvensional (neoklasik). Tergambar bahwa Siddiqi menganggap pendapatan dan kekayaan awal yang tak seimbang dan tak adil merupakan salah satu situasi yang menjadi jalan bagi berlakunya campur tangan negara, di samping pemenuhan kebutuhan dan mempertahankan praktik-praktik pasar yang jujur (Siddiqi M. N., 1981)

Kekayaan merupakan amanah dari Allah swt., sehingga dapat diusahakan dan diwarisi. Olehnya itu Siddiqi berpendapat tidak ada pelarangan kepemilikan kekayaan oleh swasta, karena tidak dinyatakan secara eksplisit, baik di dalam Alquran maupun Sunnah. Namun memiliki batasan dalam hak kepemilikan tersebut (Siddiqi M. N., 1981). Dalam artian klaim untuk memiliki dibatasi oleh tempat dan hubungannya di dalam sistem sosio-ekonomi Islam. Juga tidak boleh timbul konflik dalam masyarakat, karena semuanya bekerja dan berusaha dengan tujuan yang sama, yaitu penggunaan semua sumber daya yang diberikan oleh Allah swt. bagi kebaikan (kemasahatan) semua orang. Jika pun terjadi konflik kepentingan, maka kepentingan umum (masyarakat) haruslah yang didahulukan, karena inilah komitmen Islam untuk mewujudkan kepentingan umum (*maslahah 'ammah*) (Haneef, 2010).

7. Sistem Produksi

Setiap kegiatan ekonomi tidak akan terlepas dari adanya kegiatan konsumsi, distribusi, perdagangan barang dan jasa. Namun sebelum kesemuanya dilakukan, maka diawali dengan kegiatan produksi, sehingga produksi bisa dikatakan urat nadinya kegiatan ekonomi. Sukirno menyebutkan produksi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan produk barang atau jasa dan selanjutnya dimanfaatkan oleh manusia (Sukirno, 2002).

Siddiqi dalam membahas sistem produksi erat kaitannya dengan paradigma neoklasik. Menurutnya produksi adalah penyediaan barang dan jasa dengan menjadikan nilai keadilan dan kemanfaatan (*maslahah*) bagi masyarakat sebagai pedoman dalam menjalankan perekonomian. Jika produsen telah berlaku adil dan memberi kemanfaatan bagi masyarakat, maka produsen tersebut telah berperilaku Islami (Anto, 2003). Di sini terlihat masyarakat berhubungan dengan *Islamic man*, yang artinya mentransformasikan tujuan produksi dan norma perilaku produsen. Dalam produksi, laba bukanlah satu-satunya motif utama, namun tujuan utamanya menciptakan lapangan kerja, memenuhi

kebutuhan hajat masyarakat, pemberian harga rendah untuk barang-barang pokok. Kesemuanya pada prinsipnya menciptakan kepentingan umum (*maslahat ammah*) (Siddiqi, M. N., 2004).

Siddiqi berpendapat bahwa ada kriteria obyektif dan kriteria subyektif yang harus diperhatikan dan dikontrol dalam sistem produksi menurut Islam. Kriteria obyektif ini dengan melihat wujud kesejahteraan dan dapat dinilai dengan menggunakan uang. Sedangkan kriteria subyektif dapat dilihat dari segi etika. Landasan dalam roda perekonomian merujuk pada Alquran dan sunnah Nabi saw. Keberhasilan sistem perekonomian bukan hanya dilihat dari materi saja, namun nilai etika dan norma juga sangat penting. Materi dan moral haruslah bersinergi untuk mencapai tujuan kemaslahatan umum, khususnya dalam kegiatan produksi (Qardhawi, 1997).

Sistem ekonomi Islam wajib dalam melaksanakan produksi menggunakan barang yang halal, tidak mengandung unsur haram, meminimalkan barang mewah untuk diproduksi untuk menjaga semua elemen dapat membelinya, pedagang dalam berbisnis senantiasa berlaku jujur dan jangan berlaku curang. Inilah tuntunan yang dijelaskan dalam QS an-Nisa'/4: 29-30 untuk jangan memakan harta sesamamu dengan cara yang batil.

E. KESIMPULAN

Konsep pemikiran ekonomi Siddiqi menekankan pada kesatuan antara ilmu *fiqhi* (syariah) dengan ilmu ekonomi. Kerangka yang dibangun dalam sistem ekonomi Islam berdasarkan Alquran dan Sunnah. Dalam memenuhi kebutuhan dalam hidup, kepemilikan individu dan swasta hendaklah bersinergi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam memenuhi kewajiban kepada orang lain. Selain itu untuk menjaga stabilitas ekonomi di masyarakat, maka peran negara sangat penting karena negara berkewajiban menyediakan kebutuhan dasar masyarakat.

Pada prinsipnya Siddiqi berpendapat segala aktifitas ekonomi yang dijalankan oleh manusia, khususnya umat Islam senantiasa merujuk kepada Alquran dan sunnah Rasulullah. Kepemilikan harta bukan semata-mata untuk kekayaan, namun perlu dibarengi dengan etika atau moral, di mana tujuan yang diharapkan adalah menciptakan kesejahteraan umum (*maslahat ummat*).

Siddiqi sebagai seorang ekonom kontemporer memiliki beberapa pemikiran ekonomi antara lain: hak relatif individu, negara dan masyarakat (kepemilikan harta), konsep keberhasilan dalam bisnis (ekonomi), paradigma Alquran dan asumsi dasar ekonomi Islam, peran negara dalam sistem ekonomi, implementasi zakat dan penghapusan riba, kebutuhan dasar, sistem distribusi dan sistem produksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto. (2018, Januari 5). Dalam <http://agustianto.wordpress.com/2008/01/05/epistemologi-ekonomi-islam/>
- Anto, H. (2003). *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonosia, 156.
- Aravik, H. (2017). Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Economica Sharia*, 2(2), 101–112.
- Capra, U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. USA: IIIT.
- Chamid, N. (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Elpinadela. (2014, Mei 3). Dalam <https://elpinadelaz07.wordpress.com/2014/05/03/pemikiran-ekonomi-islam-kontemporer-muhammad-nejatullah-siddiqi/>
- Fadillah, A. H. (2014, September 1). Dalam http://ajenghayyunurfadhilah.blogspot.co/2014_09_01_archive.html
- Ghafur, A., & Fadila, N. (2020). Peran Pemerintah dalam Ekonomi Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–18.
- Hamid, M.A. (2007). *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia: Aplikasi dan Prospektifnya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Haneef, M.A. (2010). *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer (Analisis Komparatif Terpilih)*. Terj. S. Rosyidi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Iman, F. (2011). Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'i. *Alqalam*, 28(1), 139–166. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v28i1.543>
- Jiwa, A. (2012, Juni). Dalam <http://ahmadibnuhasyim.blogspot.co.id/2012/06/landasan-hukum-perbankan-syariah.html>
- Kalsum, U. (2014). Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat). *Jurnal Al-'Adl*, 7(2), 67–83. U Kalsum - Al-'Adl, 2014 - ejournal.iainkendari.ac.id
- Manan, M. A. (1997). *Islamic Economic: Theory and Practice (A Comparative Study)*. Terj. M. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Mubarok, E. S. (2014). *Ekonomi Islam: Pengertian, Prinsip dan Fakta*. Bogor: In Media.
- Qadir, A. (2001). *Zakat dalam Konteks Mahdah dan Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Qardhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Qardhawi, Y. (1995). *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah, 27.
- Qoyum, A., Nurhalim, A., Fithriady, Dwi Pusparini, M., Ismail, N., Haikal, M., & Muhammad Ali, K. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (A. Sakti, S. Emir Hidayat, & S. Samidi (eds.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia.
- Rahardjo, D. (1993). *Prespektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan.
- Rahayu, A. S. (2010). *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasjidi, H. (1997). *Islam Untuk Disiplin Ilmu Filsafat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rianto, M. N. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.

- Sadat, A. (2011). Fardhu Kifayah: Sebuah Analisa Pemikiran Hukum Prof. K. H. Ali Yafie. *Jurnal Hukum Diktum*, 9(2), 132–138.
- Sari, S. M. (2011). *Pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiq tentang Etika Produksi (Skripsi)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Siddiq, M. N. (1995). *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Siddiqi, M. N. (1983). *Banking Without Interest*. Leicester: Islamic Foundation.
- Siddiqi, M. N. (1984). *Economic Thought of Abu Yusuf*. Pakistan: Fikrva Najar Aligarh.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siddiqi, M. M. (1981). *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. Jeddah: Jeddah and The Islamic Foundation.
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, S. (2002). *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yahya, M. & Fathurrahman (1997). *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Zaman, H. (1981). *Economic Function of an Islamic State (The Early Experience)*. Karachi: Islamic Foundation.
- Shidiq, G. (2009). Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam. *Sultan Agung*, XLIV(118), 117–130.
- Sirajuddin, & Nurdin, M. S. (2017). Perbankan Syariah (Studi Perbandingan Pandangan antara Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman). *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 1–18.
- Suganda, A. (2020). Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(1), 1–16. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28>
- Syamsuri. (2016). Paradigma Pembangunan Ekonomi; Satu Analisis Tinjauan Ulang Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 219–242. <https://doi.org/10.32678/ijej.v7i2.42>